

ABSTRAK

Syaiful Bahri, NIM. 10220087, 2014. **Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai Aset Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Aset, Masalah Mursalah.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada suatu kekayaan sosial yang disebut dengan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) diartikan sebagai hasil karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Dalam Hukum Islam terkait dengan istilah perlindungan Pengetahuan Tradisional yang menjadi kekayaan suatu komunitas/masyarakat ini memerlukan pembahasan secara spesifik dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendialektikakan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dengan konsep harta dalam Islam beserta perlindungannya. Terdapat dua hal pokok yang menjadi masalah dalam perlindungan pengetahuan tradisional dalam perspektif hukum Islam, yaitu konsep harta, batasan kepemilikan harta dan perlindungan terhadap kepemilikan harta.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana karakteristik pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) sehingga disebut sebagai aset masyarakat. 2) Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*). Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pengetahuan tradisioanal disebut sebagai aset bagi masyarakat karena beberapa karakteristik yang terdapat di dalamnya. yaitu: diajarkan dan dilaksanakan dari generasi-kegenerasi, bersifat holistik, dan mempunyai potensi nilai ekonomi.

Selanjutnya perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sama dengan perlindungan pada harta dalam Islam, karena pengetahuan tradisional merupakan benda yang tidak berwujud (*Immateriil*) dan jelasnya memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, dalam hukum perdata benda tidak berwujud disebut hak. Sedangkan pengertian harta adalah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik berwujud (*materiil*) maupun tidak berwujud (*immateriil*). Hal ini searah dengan pandangan jumbuh ulama (selain Hanafiyah) yang bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional juga bagian dari harta.